

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020, disusun buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2020.

LAKIP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategik yang dilaksanakan pada Tahun 2020, dan merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Beberapa hal yang telah dicapai dalam tahun pertama ini, dalam kaitannya dengan Renstra, namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu diselesaikan.

Untuk itu diperlukan komitmen dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Kiranya laporan ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan selanjutnya, dan diikuti dengan peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, sebagai salah satu wujud pengabdian kepada bangsa dan Negara pada umumnya dan daerah Kabupaten Lamandau pada khususnya.

Nanga Bulik, Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Lamandau,



Ir. SUNARTO, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19650518 199403 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BLH.....	6
BAB II RENCANA STRATEGIS	
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	8
B. Rencana Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	14
B. Capaian Kinerja Organisasi	14
C. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	17
D. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	23
B. Strategi Pemecahan Masalah	23
C. Saran -Saran	24
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)	
2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	
3. PENGUKURAN KINERJA	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau ini disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lamandau 2018-2023. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengajukan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) pada Tahun Anggaran 2020.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau pada Tahun 2020, didukung dengan dana APBD Perubahan, dan dana DBH-DR, Anggaran Tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp. 15.568.735.283,- , dengan Pagu Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 3.525.578.457,- (22,65%) sedangkan Pagu Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.12.043.156.826,- (77,35%) .

Hasil Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau sampai dengan bulan Desember tahun 2020, untuk serapan Keuangan sebesar Rp.12.327,469,420,- (79,18%), sedangkan realisasi fisik mencapai 81,68%. Serapan keuangan dan fisik belum maksimal, hal ini dikarenakan kondisi pandemik Covid-19 terutama program/kegiatan dana DBH-DR yang salah satu kegiatannya penanaman kanan kiri jalan di Kabupaten Lamandau, yang bahan utama untuk belanja harus didatangkan dari luar daerah..

Meskipun LAKIP Semester II ini telah tersusun secara cermat dengan melibatkan seluruh aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau, namun disadari masih terdapat kekurangan – kekurangan sehingga saran / kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun, membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komprehensif. Hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Pemerintah Kabupaten Lamandau di waktu yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 477). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau adalah berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meliputi Bidang Penaatan dan penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Kehutanan.

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau diharapkan mampu mengkoordinasikan pembangunan lingkungan hidup di daerah yang melibatkan berbagai sektor. Untuk itu peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) khususnya aspek perencanaan adalah mutlak diperlukan dan dilaksanakan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Di tingkat daerah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang mantap.

Dalam melaksanakan tugas pokok terutama dalam pengembangan kebijaksanaan daerah, didasarkan atas aspirasi masyarakat disamping kebijakan-kebijakan yang sangat urgen dalam menunjang keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Lamandau. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau, berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada, maka ditetapkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan.

Rencana Strategis dimaksud merupakan langkah awal dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai parameter untuk menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan seluruh



program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau.

Sejalan dengan itu, dan dalam rangka pelaksanaan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran LAKIP 2020

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk memberikan informasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya Tahun 2020 yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP untuk menyampaikan informasi mengenai pengukuran kinerja kegiatan serta pencapaian sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau selama Tahun 2020, dan diharapkan dapat memberikan masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan penyusunan LAKIP serta hasil analisis LAKIP ini dapat dijadikan acuan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang.

3. Sasaran

- a. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung terciptanya profesionalisme pegawai dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan stake holder dalam pengelolaan lingkungan;
- c. Penerapan produk hukum tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi dan konservasi SDA;
- f. Tersedianya informasi dan data SDA dan lingkungan hidup.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut :



1. Undang – undang Nomor 05 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
17. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 227) ;
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477).
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2018 Nomor 572);
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).

D. Struktur Organisasi

1. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan;
 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;



2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang, terdiri dari;
 1. Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan;
 - 1.1 Kepala Seksi Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan;
 - 1.2 Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 1.3 Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan;
 - 2.1 Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - 2.2 Kepala Seksi kerusakan Lingkungan;
 - 2.3 Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
 - 3.1 Kepala Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 3.2 Kepala Seksi Limbah B3;
 - 3.3 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 4. Kepala Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 4.1 Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawetan Tahura ;
 - 4.2 Kepala Seksi Pemanfaatan;
 - 4.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga
- d. Kelompok jabatan fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;

2. Personalia

Jumlah Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 50 (Lima Puluh) orang dengan rincian 31 (Tiga Puluh Satu) orang PNS, 19 (Sembilan Belas) orang Tenaga Harian Lepas, terdiri dari Operator Komputer (5 orang), Tenaga Administrasi (7 orang), Cleaning Service (2 orang), Sopir (2 orang), Tukang Kebun (1 orang), Penjaga malam Litbang (1 orang), dan Tukang Kebun Litbang (1 orang).


3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477).
adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DLHK KABUPATEN LAMANDAU



E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DLHK

1. Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau adalah berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang meliputi Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas; dan Kehutanan.

2. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas utama membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup dan Kehutanan (Tahura) sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya DLHK mempunyai fungsi sebagai :

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;



- b. Perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. Penyusunan dan penetapan pedoman konservasi sumber daya alam dan pemulihan kerusakan serta pelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah Domestik dan bahan berbahaya dan beracun;
- f. Pelaksanakan penataan dan penegakan hukum pada badan usaha / pribadi yang melakukan usaha yang dapat menimbulkan kerusakan , pencemaran lingkungan ;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan usaha yang berpotensi berdampak negatif pada lingkungan sekitar; dan
- h. Pembangunan TAHURA
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2019 disusun berdasarkan TUPOKSI. Masing – masing tugas dan fungsi ini dijabarkan lebih lanjut melalui Program Bagian Sekretariat dan Bidang yang ada, yang didasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pemulihan lingkungan yang semakin rusak melalui berbagai penyempurnaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim secara global. Dalam menghadapi masalah tersebut di atas maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau melakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Penaatan dan penegakan hukum bagi perusakan lingkungan;
- b. Memperbaiki penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan dan meminimalisasi dampak pembangunan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan Pemeriksaan kualitas lingkungan (udara, air dan tanah serta kandungan merkuri pada sedimen) secara rutin;
- e. Program Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) pada tingkat Dasar, Pertama dan Menengah sebagai muatan Lokal (PROGRAM ADIWiyata);
- f. Pengelolaan sampah yang baik, merata dan menyeluruh.
- g. Penanggulangan Lingkungan Hidup keanekaragaman hayati dan ekosistem yang rusak dan tercemar;
- h. Pelaksanaan Amdal dan UKL / UPL;
- i. Alokasi anggaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Lingkungan Hidup disesuaikan dengan tupoksi masing-masing;
- j. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. Pembangunan TAHURA

1. VISI

Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas manfaat, tanggung jawab dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau berpedoman



pada Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu **“Bergerak cepat membangun Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman”**. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berperan aktif secara optimal dalam tugas pokok dan fungsi nya dalam mendukung pelaksanaan Visi tersebut dengan upaya menempatkan manusia secara menyeluruh sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, dengan *capacity building* yang tercermin didalam pola sikap SDM yang profesional, disiplin, etos kerja tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bermuatan iman dan taqwa, untuk mengelola sumber daya alam secara potensial di dalam segenap aspek pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan memperhatikan pelestarian guna pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

2. MISI

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Menelaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 3. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dalam upaya mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan cara memberikan pengetahuan kepada setiap masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan agar upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan telaahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau secara langsung mendukung keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi **“Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup”**.



3. TUJUAN

Penetapan tujuan didasari faktor – faktor penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai adalah :




- Membentuk kelembagaan dan sarana penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
- Terlestarinya sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Meningkatkan aktifitas dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan.
- Menegakan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.
- Menjaga kawasan konservasi yang sudah ada, dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu.
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan pengetahuan dalam pengelolaan persampahan.

4. SASARAN

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1.	Meningkatkan nilai Indeks Kulaitasi Lingkungan Hidup	 Nilai indeks kualitas lingkungan hidup	70,5
2.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LH	 Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang LH	50%
3.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	 Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan TAHURA	10%
4.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	 Persentase kegiatan peningkatan dalam pengelolaan persampahan	70%



5. STRATEGI

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020, maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

Adapun kebijakan dan program yang disusun untuk tahun 2020, yaitu :

a. Kebijakan

1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan pegawai dan efisiensi anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan upaya agar teradopsi secara integral pertimbangan ekonomi dan ekologi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di beberapa sektor.
3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
4. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan masyarakat serta pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
7. Peningkatan kualitas data dan teknologi informasi lingkungan.
8. Mensosialisasikan dan menerapkan Program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada tingkat kelurahan RT dan RW kepada masyarakat dan para pengusaha (kegiatan/ usaha/ industri).
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup di darat, laut, pantai, perairan tawar dan darat maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
10. Perlindungan sumber daya alam dari kerusakan dan pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ada, untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.
11. Melaksanakan SPM bidang Lingkungan Hidup.
12. Pembangunan TAHURA

b. Program :

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020, maka ditempuh program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan ditempuh dengan program;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
6. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam;
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
9. Program Pengembangan dan Penelitian Gaharu;
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup;
11. Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup;
12. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman(PPSP);
13. Program Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan;
14. Program Perlindungan Konservasi Sumber daya alam;
15. Program Pencegahan kebakaran Hutan
16. Program penanaman pohon pada lahan di luar kawasan

B. Rencana Kinerja

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 berupa kegiatan Strategis dan kegiatan rutin kantor. Berikut ini uraian kegiatan strategis sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Tabel Rencana Tingkat Capaian Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1.	Pengelolaan dan Pengolahan sampah pada TPA Nanga Bulik	Presentase pengelolaan dan pengolahan sampah pada TPA	65%
2.	Pembinaan dan pemanfaatan kembali sampah (daur ulang) dan 3R	Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan kembali sampah dan 3R	1 Kali
3.	Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	Terpeliharanya kebersihan kota Nanga Bulik	12 Bulan
4.	Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah	Jumlah kerjasama dengan perusahaan/dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	2 Perusahaan/Kegiatan
5.	Pelaksanaan Program Adipura	Penghargaan Adipura	1 Penghargaan
6.	Kegiatan Pengelolaan	Terlaksananya pengawasan dan	12 Bulan



	dan Pengawasan Limbah B3	pengelolaan limbah B3	
7.	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai	2 Kali
8.	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara	2 kali
9.	Monitoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran	Terlaksananya monitoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran	12 Bulan
10.	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Serta Pengelolaan Lingkungan	Persentase jumlah perusahaan yang taat Izin Lingkungan	50%
11.	Pelaksanaan Program Adiwiyata	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan siswa sekolah mengenai lingkungan hidup	4 Sekolah
12.	Perencanaan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Kecamatan
13.	Kajian Dampak Lingkungan Hidup (LH)	Jumlah Perusahaan yang telah dinilai/diperiksa dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan per-UU yang berlaku	8 Usaha/Kegiatan
14.	Pemantauan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Persentase perusahaan yang melaksanakan dokumen lingkungan	50%
15.	Pelayanan Pengaduan Dan penyelesaian sengketa lingkungan	Terlaksananya verifikasi lapangan mengenai kasus lingkungan	12 Bulan
17.	Tata Hutan dan rencana indikatif Pengelolaan TAHURA	Perencanaan dan pengelolaan Tahura	1 Tahun



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Rensta), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan Kinerja memberikan gambaran tingkat capaian kinerja sasaran strategis yang diperoleh dari pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran hasil kinerja merupakan dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi Pencapaian Kinerja dengan Rencana Pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, sehingga rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mencapai / mengetahui hasil kinerja dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan, tidak bisa hanya menyajikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Dari pengukuran pencapaian sasaran dapat diuraikan :

1. Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

a. Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :

- Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berusaha secara maksimal dalam peningkatan nilai kualitas air, udara dan kualitas tutupan lahan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2018-2023.

b. Hambatan yang dialami adalah :

- Pengalokasian anggaran untuk sektor pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamandau masih relatif kecil.
- Perubahan kondisi lingkungan yang tidak bisa diprediksi menyebabkan data yang didapat bergantung kepada kondisi lingkungan saat pengambilan sampel.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan tetap sehat.

c. Solusi Permasalahan :

- Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari dana APBD Kabupaten Lamandau.
- Membuat jadwal pengambilan sampel pada saat keadaan lingkungan stabil berdasarkan data yang telah diperhitungkan.
- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan yang sehat berdasarkan standarisasi.

2. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup

a. Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :

- Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup.

Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berusaha secara maksimal dalam pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan untuk menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2018-2023.

b. Hambatan yang dialami adalah :

- Saling terbenturnya peraturan perundang-undangan lintas sektor, yang menyebabkan sulitnya menegakkan aturan bidang lingkungan hidup dalam dunia usaha.
- Rendahnya tanggung jawab pelaku usaha/kegiatan terhadap resiko dari kerusakan lingkungan yang terjadi akibat usaha/kegiatan yang dilaksanakannya.
- Terbatasnya SDM yang ditempatkan pada bidang penataan dan penuhi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki kompetensi bidang lingkungan.

c. Solusi Permasalahan :

- Saling koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terbentur untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Meningkatkan pengawasan terhadap dunia usaha/kegiatan dan memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perlu adanya peningkatan SDM yang berkompeten dan penempatan SDM sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensinya.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA

a. Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :

- Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan TAHURA.

Bidang Kehutanan berusaha secara maksimal dalam pengurusan kelengkapan dan dokumen untuk mendapatkan SK. Penunjukkan dan penetapan lokasi TAHURA sehingga pengelolaan TAHURA dapat segera dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2018-2023.

b. Hambatan yang dialami adalah :

- Jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam pengurusan kelengkapan dokumen untuk mendapatkan penunjukkan dan penetapan TAHURA Kabupaten Lamandau.
- Pengalokasian anggaran yang masih relatif kecil

c. Solusi Permasalahan :

- Berkoordinasi secara terus menerus dan menyiapkan dokumen sebagai persyaratan kelengkapan dokumen usulan penunjukkan dan penetapan TAHURA dengan lengkap.
- Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kehutanan untuk kegiatan TAHURA dari dana APBD Kabupaten Lamandau.

4. Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan

a. Indikator kinerja dalam sasaran ini adalah :

- Persentase kegiatan dalam pengelolaan persampahan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas berusaha secara maksimal dalam pengelolaan persampahan sebagai upaya untuk mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2018-2023.

b. Hambatan yang dialami adalah :

- Terbatasnya pengalokasian anggaran untuk sektor pengelolaan sampah yang membuat kurang optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan membuat kota bebas dari sampah salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.

c. Solusi Permasalahan :

- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan persampahan dari dana APBD Kabupaten Lamandau.



- Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi tentang penanganan dan pengelolaan sampah yang baik dan perlunya kesadaran untuk mengurangi konsumsi plastik yang berlebihan untuk mengurangi limbah plastik.

Capaian atas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diukur dengan 4 (Empat) indikator capaian kinerja sasaran menunjukkan capaian kinerja untuk sasaran strategis Tahun 2020 kategori berhasil.

Secara ringkas, capaian tersebut disajikan menurut sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Sasaran Strategis, Daftar Capaian dengan Kategori Capaian Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (%)	KATEGORI
1.	Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,79	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan per-UU bidang LH	72	Berhasil
3.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian SDA dalam kawasan TAHURA	100	Sangat Berhasil
4.	Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan	97,14	Sangat Berhasil

Berdasarkan klasifikasi capaian atas indikator kinerja pada masing-masing sasaran secara keseluruhan pada tahun 2020 dapat dikatakan bahwa pencapaiannya rata-rata sebesar **92,73%** dan tergolong dalam kategori **Berhasil**.

Hal ini menunjukkan bahwa bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau secara umum cukup berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa program yang belum tercapai dan perlu ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2020.

C. EVALUASI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3. 2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2020 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70	72,4	103,43	70,5	71,76	101,79
CAPAIAN KINERJA					103,43			



Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 101,79 %, dengan kategori **baik**. Dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaiannya melebihi target yang ditetapkan, Bila di dibandingkan dengan capaian tahun 2019, telah mengalami sedikit penurunan hal ini disebabkan oleh faktor perubahan iklim global dimana pada tahun 2020 Kabupaten Lamandau mengalami intensitas curah hujan tinggi sehingga beberapa kali mengalami banjir dibeberapa desa dan kecamatan.

Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran strategis meningkatkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai
 - Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara
 - Monitoring dan Pembinaan Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan per-UU bidang LH

Tabel 3. 3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2020 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan serta peraturan per-UU bidang lingkungan hidup	Persen	40%	28%	70	50%	36%	72
CAPAIAN KINERJA					70			72

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan per-UU bidang LH **sebesar 72%**, dengan kategori **baik**. Indikator kinerja sasaran capaiannya tidak mencapai target dan bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan.

Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan per-UU bidang LH adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Kajian Dampak lingkungan hidup (LH)



- Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
 - Kegiatan Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Limbah B3
 - Kegiatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Ijin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam Kawasan Tahura

Tabel 3. 4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2020 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Terlibatnya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan TAHURA	Persen	5	5	100	10	10	100
CAPAIAN KINERJA					100			100

Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam Kawasan Tahura **sebesar 100 %**, dengan kategori **baik**. Dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaiannya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam Kawasan Tahura adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konservasi Sumber daya Alam
- Kegiatan Pembangunan Tahura

Sasaran Strategis 6 : Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan

Tabel 3. 7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019 (RPJMD 2013-2018)			Tahun 2020 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Persen	60	60	100	70	68	97,14
CAPAIAN KINERJA					100			97,14



Berdasarkan tabel diatas, rata – rata capaian indikator Pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan **sebesar 97,14 %**, dengan kategori **sangat berhasil**. Indikator kinerja sasaran capaiannya tidak mencapai target yang ditetapkan, tetapi mengalami peningkatan dari tahun 2019. Program dan Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran strategis pengembangan kinerja dalam pengelolaan persampahan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah pada TPA Nanga Bulik
- Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan kembali Sampah (Daur Ulang) dan 3R
- Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

D. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau Tahun 2020, didukung dengan dana APBD, dan Dana DBH-DR dengan Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 3.525.578.457,- dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 12.043.156.826,- yang terbagi dalam lima pokok kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Rutin dengan dana Rp 1.435.540.101,-
2. Kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan dana Rp. 249.561.922,-
3. Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dengan dana Rp. 6.479.745.143,-
4. Kegiatan Bidang Penataan dan Pernaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dana Rp. 231.213.308,-
5. Kegiatan Bidang Kehutanan dengan dana Rp. 3.607.348.610,-.



Secara rinci penggunaan keuangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Keuangan DLHK Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (RP)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.036.193	3.033.000	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.993.100	119.485.395	100
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	39.270.819	17.465.900	100
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	348.750.000	340.340.178	100
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	119.757.978	118.572.732	100
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.427.615	10.390.000	100
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	16.950.729	16.929.751	100
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.437.400	15.432.850	100
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.862.841	3.860.000	100
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.700.000	119.700.000	100
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	17.280.000	17.040.000	100
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.781.246	2.780.000	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.145.114	7.127.000	100
13.	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	116.000.000	115.913.780	100
14.				
15.	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	119.000.000	118.711.000	100
16.	Pembangunan Gedung Kantor	36.000.000	34.925.000	100
16.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	111.825.000	111.614.100	100
17.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	82.834.000	82.493.700	100
18.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	62.621.695	62.566.000	100
19.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	26.600.000	26.600.000	100
20.	Pendidian dan Pelatihan Formal	29.026.371	28.353.000	100
21.	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah pada TPA Nanga Bulik	531.965.054	494.003.511	100
22.	Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pengelolaan Sampah	22.807.320	22.607.431	100
23.	Pembinaan dan Pemanfaatan Kembali Sampah (Daur Ulang) dan 3R	79.702.571	72.592.036	100
24.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persamaan	5.659.289.275	5.444.170.636	100
25.	Pelaksanaan Program ADIPURA	48.844.412	47.959.550	100
26.	Pemantauan Kualitas Air Sungai	54.033.101	42.881.464	100



27.	Pemantauan Kualitas Udara	15.524.913	15.440.000	100
28.	Monitoring dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran	94.687.604	94.264.600	100
29.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Limbah B3	65.122.890	64.711.000	100
30.	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar	12.496.291	12.473.900	100
31.	Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan dan ijin perlindungan serta pengelolaan lingkungan	55.856.930	55.824.400	100
32.	Perencanaan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	23.035.381	22.975.500	100
33.	Informasi Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	36.517.492	36.514.150	100
34.	Pelaksanaan Program Adiwiyata	44.269.671	40.183.550	100
35.	Pemeliharaan dan Perlindungan Gaharu	39.747.741	39.714.000	100
36.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	24.502.461	22.299.000	100
37.	Kajian Dampak Lingkungan Hidup (LH)	49.170.031	49.159.650	100
38.	Pemantauan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	33.929.706	33.918.550	100
39.	RPPLH	35.564.866	35.336.984	100
40.	Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	20.174.283	12.719.524	
41.	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	27.743.950	27.469.000	100
42.	Ground check dan pemantauan langsung hotspot	25.282.172	25.125.944	100
43.	Tata Hutan dan Rencana Indikatif Pengelolaan TAHURA	111.278.600	111.235.259	
44.	Pengadaan sarana dan prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan	60.000.000	52.590.000	100
45.	Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	370.810.000	370.707.000	100
46.	Penanaman Kanan Kiri Jalan di Kabpaten Lamandau	3.065.260.010	244.836.800	9



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2020 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan *Good Governance* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau dimana LAKIP ini disusun sesuai kebutuhan Dinas Lingkungan Kabupaten dan Kehutanan Lamandau.
2. Hasil Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau pada Tahun 2020 ini secara fisik 81,68% sementara realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp.3.462.422.595,- (98,21%) dari Pagu Anggaran yang tersedia dari APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 3.525.578.457,- sehingga ada sisa Pagu sebesar Rp. 63.155.862,- (1,79%) dan Belanja Langsung yang terserap Tahun 2020 sebesar Rp. 8.865.046.825,- (73,61%) dari Pagu Anggaran yang tersedia dari APBD dan DBH-DR Tahun 2020 untuk DLHK sebesar Rp. 12.043.156.826,- sehingga ada sisa Pagu sebesar Rp. 3.178.110.001,- (26,39%).
3. Dalam melaksanakan kegiatan sampai dengan Bulan Desember pada tahun 2020 hampir tidak mengalami kendala. Tetapi ada sebagian kegiatan dari sumber dana DBH-DR yaitu kegiatan Penanaman Kanan Kiri Jalan di Kabupaten Lamandau yang telah di anggarkan pada tahun anggaran 2020 tidak semua dapat terlaksana, hal ini dikarenakan kondisi terkait Pandemi Covid-19 yang mana kegiatan tersebut memerlukan belanja bahan utama yang harus didatangkan dari luar daerah. Dan rencana terlaksana pelaksanaan kegiatan ini yang tertunda akan di usulkan lagi pada anggaran 2021.
Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai sampai dengan Bulan Desember tahun 2020 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI ditahun berikutnya.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk merealisasikan visi dan Misi Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2020 masih belum adanya permasalahan maupun kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain dengan cara sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kursus/diklat bidang Lingkungan Hidup serta bidang umum dan kepegawaian, sehingga di tahun selanjutnya Pegawai DLHK sudah siap bekerja dan memiliki kecakapan serta keterampilan, baik secara administrasi maupun secara teknis di lapangan.
2. Menyelenggarakan koordinasi mengenai pengendalian Pencemaran Lingkungan bersama instansi terkait.
3. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

C. SARAN-SARAN

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau tahun yang akan datang / tahun mendatang diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak khususnya kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi - instansi terkait meliputi:

1. Meningkatkan sistem kelembagaan yang kuat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Saling koordinasi yang baik dengan Instansi lain, yang terkait langsung dengan masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dibuat sebagai perwujudan tanggung jawab pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan kebijaksanaan sekaligus sebagai alat kendali, dan pendorong terwujudnya *Good Governance* Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, Januari 2021





LAMPIRAN

1. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN)
2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
3. PENGUKURAN KINERJA

Lampiran 1.
PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA)

SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,5
2	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Dokumen Lingkungan serta Peraturan Perundang-Undangan bidang Lingkungan Hidup	50%
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam Kawasan Tahura	Terlibatnya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan TAHURA	10%
4	Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan	70%

Nanga Bulik, Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau,



Ir. SUTARTO, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19650518 199403 1 010

Lampiran 3.
PENGUKURAN KINERJA

SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,5	71,76	101,79%
2	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Dokumen Lingkungan serta Peraturan Perundang-Undangan bidang Lingkungan Hidup	50%	36%	72%
3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelestarian SDA dalam Kawasan Tahura	Terlibatnya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan TAHURA	10%	10%	100%
4	Pengembangan Kinerja dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan	70%	68%	97,14%

Nanga Bulik, Januari 2021



Lampiran 2.
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020
DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

NO 1	PROGRAM/KEGIATAN 2		ANGGARAN (Rp) 3
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		3.525.578.457
5.1.1	1	Belanja Pegawai	3.525.578.457
	BELANJA LANGSUNG		11.982.200.414
2.05. 2.05.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.086.633.035
2.05. 2.05.01. 01. 01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.036.193
2.05. 2.05.01. 01. 02	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.993.100
2.05. 2.05.01. 01. 06	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	39.270.819
2.05. 2.05.01. 01. 07	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	348.750.000
2.05. 2.05.01. 01. 08	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	119.757.978
2.05. 2.05.01. 01. 09	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.427.615
2.05. 2.05.01. 01. 10	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.950.729
2.05. 2.05.01. 01. 11	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.437.400
2.05. 2.05.01. 01. 12	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.862.841
2.05. 2.05.01. 01. 13	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.700.000
2.05. 2.05.01. 01. 15	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.520.000
2.05. 2.05.01. 01. 16	12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.781.246
2.05. 2.05.01. 01. 17	13	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.145.114
2.05. 2.05.01. 01. 18	14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116.000.000
2.05. 2.05.01. 01. 19	15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	119.000.000
2.05 2.05.01. 02	Sarana dan Prasarana Aparatur		293.280.695
2.05. 2.05.01 02. 0	1	Pembangun Gedung Kantor	36.000.000
2.05. 2.05.01 02. 07	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	111.825.000
2.05. 2.05.01 02. 22	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	82.834.000
2.05. 2.05.01 02. 24	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	62.621.695
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		26.600.000
2.05. 2.05.01 02. 0	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan	26.600.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		29.026.371
2.05. 2.05.01 02. 22	3	Pendidikan dan pelatihan formal	29.026.371
2.05. 2.05.01. 15	Kinerja Pengelolaan Persampahan		6.293.764.220
2.05. 2.05.01. 15. 01	1	Pembinaan dan Pemanfaatan Kembali Sampah (Daur Ulang) dan 3R	79.702.571
2.05. 2.05.01. 15. 07	2	Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pengelolaan Persampahan	5.659.289.275
2.05. 2.05.01. 15. 13	3	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah pada TPA Nanga Bulik	22.807.320
2.05. 2.05.01. 15. 25	4	Pembangunan Bank Sampah	531.965.054
2.05. 2.05.01. 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		349.566.141
2.05. 2.05.01. 16. 18	1	Pelaksanaan Program ADIPURA	48.844.412
2.05. 2.05.01. 16. 19	2	Pemantauan Kualitas Air Sungai	57.033.101
2.05. 2.05.01. 16. 21	3	Pemantauan Kualitas Udara	15.524.913
2.05. 2.05.01. 16. 26	4	Monitoring dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran	94.687.604
2.05. 2.05.01. 16. 28	5	Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Limbah B3	65.122.890
2.05. 2.05.01. 16. 29	6	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar	12.496.291
2.05. 2.05.01. 16. 30	7	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan	55.856.930
2.05. 2.05.01. 17	Konservasi Sumber Daya Alam		23.035.381
2.05. 2.05.01. 17. 19	1	Perencanaan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	23.035.381
2.05. 2.05.01. 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		80.787.163
2.05. 2.05.01. 19. 08	1	Pelaksanaan Program ADIWIYATA	44.269.671
2.05. 2.05.01. 19. 14	2	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	36.517.492
2.05. 2.05.01. 24	Kegagalan dan Penelitian Gaharu		39.747.741
2.05. 2.05.01. 24. 08	1	Pemeliharaan dan Perlindungan Gaharu	39.747.741
2.05. 2.05.01. 25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup		24.502.461
2.05. 2.05.01. 25. 01	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	24.502.461

2.05. 2.05.01. 27	Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundangan-Undangan LH	130.508.855
2.05. 2.05.01. 27. 01	1 Kajian dampak lingkungan hidup (LH)	33.929.706
2.05. 2.05.01. 27. 13	2 Pemantauan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	40.840.000
2.05. 2.05.01. 27. 14	3 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35.564.866
2.05. 2.05.01. 27. 15	4 Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	20.174.283
2.05. 2.05.01. 29	gunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	27.743.950
2.05. 2.05.01. 29. 01	1 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	27.743.950
2.05. 2.05.01. 33	Kebakaran Hutan dan Lahan	25.282.172
2.05. 2.05.01. 33. 01	1 Ground Check, Pengawasan dan Pemantauan Langsung Hotspot	25.282.172
2.05. 2.05.01. 35	Konservasi Sumberdaya Alam	111.278.600
2.05. 2.05.01. 35. 09	1 Tata Hutan dan Rencana Indikatif Pengelolaan Tahura	111.278.600
2.05. 2.05.01. 37	ahan Kebakaran Hutan	430.810.000
2.05. 2.05.01. 37. 02	1 Pengadaan sarana dan prasarana sosialisasi pencegahan kebakaran hutan	60.000.000
2.05. 2.05.01. 37. 03	2 Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	370.810.000
2.05. 2.05.01. 38	hon Padalahan di luar kawasan	3.065.260.000
2.05. 2.05.01. 38. 01	1 Penanaman Kanan Kiri Jalan di Kabupaten Lamandau	3.065.260.000
JUMLAH		15.568.735.283

Nanga Bulik, Januari 2021

